



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 6109020303950006, tempat tanggal lahir Tapang Perondah, 03 Maret 1995 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Sulaiman No.29, Dusun Tanjung Tengang, RT.002/RW.001, Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: elasari 031198@gmail.com No.Hp 082252568131, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 6110024311980001, tempat tanggal lahir Tanjung Tengang, 03 November 1998 umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sulaiman No.29, Dusun Tanjung Tengang, RT.002/RW.001, Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: elasari 031198@gmail.com No.Hp 082252568131, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp, tanggal 17 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari sabtu, tanggal 18 Desember 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Sulaiman No.29, Dusun Tanjung Tengang, RT.002/RW.001, Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun dan Pemohon II dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu kampung yang bernama Bapak Abdul Said, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yaitu Jumaden Dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Saparwandi dan Sabirin;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Jalan Sulaiman No.29, Dusun Tanjung Tengang, RT.002/RW.001, Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun karena

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II berpisah tempat tinggal. Dimana Pemohon I tinggal di Dusun Tapang Perondah, RT.002/RW.0021, Desa Tapang Perondah, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat dan Pemohon II di Jalan Sulaiman No.29, Dusun Tanjung Tengah, RT.002/RW.001, Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan sekarang. Dan Pemohon I pulang ke rumah orang tua Pemohon II 1 (satu) minggu sekali;

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Abdul Said, namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas, para Pemohon melansungkan pernikahan di bawah tangan, dikarenakan Pemohon I pada saat itu masih dalam tahap melaksanakan CPNS di Kabupaten Sekadau, sehingga pemohon I tidak bisa mengurus berkas-berkas untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, sehingga untuk mempercepat pernikahan para Pemohon, maka dari keluarga para Pemohon menganjurkan untuk menikah di bawah tangan dahulu. Sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama Nanga Pinoh sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Nomor B-396/Kua.14.11.01/PW.01/05/2023 Tanggal 26 Mei 2023;

9. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx, Lahir di Nanga Pinoh, 23 Maret 2022, Jenis kelamin Laki-Laki, Pendidikan: Belum Sekolah;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp



10. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

12. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX adalah seorang mualaf. Hal ini dijelaskan dengan surat keterangan mualaf/ shahadu tanggal 18 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Nomor : B-590/Kua.14.11.01/BA.00/12/2021, tanggal 18 Desember 2021;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang di laksanakan pada hari sabtu, tanggal 18 Desember 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Sulaiman No.29, Dusun Tanjung Tengang, RT.002/RW.001, Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK 6109020303950006 tanggal 31 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK 6110024311980001 tanggal 19 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-396/Kua.14.11.01/PW.01/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Tercatat tanggal 10 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh para Pemohon. Bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 140/18/SKKD/TJT/V/2023 tanggal 24 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Tengah Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Beragama Islam tanggal 18 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

B.

Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Jalan Uda Unan RT 001 RW 001 Desa Tanjung Tengah Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, mengaku sebagai Paman Pemohon II, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada bulan Desember 2021;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Dusun Tanjung Tengah di rumah orangtua Pemohon II bernama Jumaden;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama bapak Abdul Said;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Jumaden;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (Saparwandi) dan pak Sabirin;
- Bahwa, mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I sudah beragama Islam sebelum menikah;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh kepala desa, ketua rt I dan rt II, keluarga besar Pemohon II, dan orangtua Pemohon I;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I tinggal di Sekadau dan Pemohon II di Tanjung Tengah;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Edowardo;
- Bahwa, para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena pada saat itu Pemohon I masih mengurus syarat-syarat cpns;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan ini mendapatkan legalitas secara negara kita dan kemudahan anak;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Dusun

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Tengah RT 002 RW 001 Desa Tanjung Tengah Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, mengaku sebagai Paman Pemohon II, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada bulan Desember 2021 namun saksi lupa tanggal pernikahan tersebut;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Dusun Tanjung Tengah di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama bapak Abdul Said;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Jumaden;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah bapak Saparwandi dan bapak Sabirin;
- Bahwa, mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I sudah beragama Islam sebelum menikah;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh perangkat desa dan keluarga;
- Bahwa setelah menikah karena alasan pekerjaan Pemohon I di Sekadau;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Edowardo;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena pada saat itu Pemohon I mengurus jadi PNS, agar tidak kesana-kesini maka menikah dibawah tangan;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan ini untuk membuat buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-

Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Jalan Sulaiman No. 29 Dusun Tanjung Tengah RT/RW 02/01, Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dihadapan penghulu kampung bernama **Abdul Said** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Jumaden** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Saparwandi** dan **Sabirin**, dengan mahar berupa **uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk mengurus bukti perkawinan;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta saksi-saksi yaitu **Sapar Wandu bin Dol Gafar** dan **Dedy Sulaiman bin Yunus**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, P.5, dan P.6 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi) dan bukti P.4 (Surat Pernyataan tidak tercatat para Pemohon) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA kecamatan seluruh Indonesia serta belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan dari Kepala Desa Tanjung Tengah Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi) membuktikan

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Desember 2021 di Dusun Tanjung Tengah, Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Pernyataan Beragama Islam) membuktikan bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon sebelum menikah berstatus bujang dan gadis, akad nikah dilaksanakan pada tanggal bulan Desember 2021 di rumah kediaman orang tua Pemohon II Desa Tanjung Tengah dihadapan penghulu kampung bernama Abdul Said dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumaden dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saparwandi dan Sabirin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pernikahan para Pemohon di hadiri oleh keluarga para Pemohon dan masyarakat sekitar, tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada larangan menikah, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan seluruh Indonesia, dan Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk kepentingan anak Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada bulan Desember 2021;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumaden;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saparwandi dan Sabirin dan dihadiri oleh masyarakat sekitar;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
1. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat dan tidak ada larangan menikah;
2. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah menikah lagi;
1. Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk kepentingan anak Para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh l'anatut thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh l'anatut thalibin juz IV halaman 301:

وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسامع أي
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علا وُنتهاها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusny perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2019 pasal 25 bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau itsbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, Hakim berdasarkan bukti P.3 secara ex officio memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nanga Pinoh;

Biaya Perkara

Biaya perkara Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXX) yang di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Jalan Sulaiman No. 29 Dusun Tanjung Tengang RT/RW 02/01, Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Karli Hidayat, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 145.000,00**

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Ngp